



**PUTUSAN**

**Nomor 15 /PID/2021/PT.BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JUNAI DI Bin AJI;**
2. Tempat Lahir : Naleung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Matang Mangka, Desa Alue Cek Doi, Kecamatan Julok, Kabupaten Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Aceh Timur pada tanggal 17 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Indra Kusmeran, SH., Said Maulana, SH., Muhammad Khairul Nawawi, SH. dan Iskandar Faudi, SH. Para Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Timur yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Kuta Blang, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 4 September 2020 Nomor W1.U/10/80/HK.01/IX/2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Januari 2021 Nomor 15/PID/2021/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding, serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 13 Agustus 2020 Nomor Reg.Perk: PDM-105/L.1.22/Euh.2/08/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa JUNAIDI BIN AJI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan April atau pada tahun 2020 bertempat di Dusun Rawang Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di warung kopi di Dusun Riwat Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur, Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon genggam milik Terdakwa yang ketika itu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor miliknya ke gubuk tambak Toke Meran di Dusun Rawang Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur untuk diberikan kepada Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ketika itu Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI baru pulang dari laut mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa tetap di tambak tersebut untuk menjaga narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa menghapus nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tambak Toke Meran dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI dan Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi TEJA SAPUTRA dimana meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, oleh Saksi TEJA SAPUTRA mengatakan meletakkannya di tengah jalan pembatas tambak toke meran, selanjutnya Saksi TEJA SAPUTRA mengambil sepeda motor yang Terdakwa bawa sementara Terdakwa dan Saksi AJI BIN ABDULLAH berada di gubuk toke meran untuk menjaga narkotika jenis sabu tersebut, beberapa saat kemudian Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI kembali ke tambak toke meran dan kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AJI BIN ABDULLAH oleh Saksi AJI BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI untuk menjaga karung berisikan narkotika jenis sabu, untuk mempermudah Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH mengambil karung berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekira pukul 03. 00 wib, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH tiba di gubuk tambak toke meran, kemudian menanyakan dimana karung berisikan narkotika jenis sabu diletakkan, setelah Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI menunjuk tempat penyimpanannya Saksi M.KASEM BIN ABDULLAH mengajak Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAI untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, sementara Terdakwa disuruh oleh Saksi M. KASEM BIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH melihat/memantau keadaan, setelah mengambil 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih hijau berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu yang mereka letakkan di depan sepeda motor yang dikendarai Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, setelah itu ia pergi membawa karung berisikan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi JUNAIDI BIN AJI tetap berada di gubuk tersebut hingga akhirnya tertidur dan sekira pukul 08. 00 wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibangunkan oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibawa ke Polsek Julok, dan setibanya di Polsek Julok Terdakwa melihat Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, BASRI BIN RUSLI, Saksi AJI BIN ABDULLAH beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5803 DCG Nomor Mesin : JFZ1E1177915 , Nomor Rangka : MH1JFZ 110GK 176442 milik Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, yang sebelumnya Terdakwa, Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH dan Saksi AJI BIN ABDULLAH gunakan dalam menerima atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di Polsek Julok, beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, Saksi BASRI BIN RUSLI, Saksi AJI BIN ABDULLAH dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibawa ke Mapolres Aceh Timur;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membantu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, Saksi AJI BIN ABDULLAH, Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dan Saksi BASRI BIN RUSLI dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu dengan cara mengantarkan sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi dalam menerima, menjadi perantara atau menyerahkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/34.c/V/ Res.4.2/2020/Resnarkoba Tanggal 18 Mei 2020, dan telah dibuatkan berita Acara Pemusnahan Barag Bukti Tanggal 18 Mei 2020 berupa 20 (dua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 19830 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Banda Aceh No:T-PP.01.01.91.04.20.703 tanggal 30 April 2020 menerangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus dengan berat 25,65 (dua puluh lima koma enam puluh lima) gram yang diterima untuk diuji dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan , dan No:T-PP.01.01.91.04.20.704 tanggal 30 April 2020 menerangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram yang diterima untuk diuji dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika No:01/KPC/Id/2020 tanggal 18 April 2020 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui seberat 25.805 (dua puluh lima ribu delapan ratus lima) gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui seberat 19.850 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh) gram;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa JUNAIDI BIN AJI pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya masih termasuk dalam bulan April atau pada tahun 2020 bertempat di Dusun Rawang Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa berada di warung kopi di Dusun Riwat Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur, Terdakwa dihubungi oleh Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui telepon genggam milik Terdakwa yang ketika itu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor miliknya ke gubuk tambak toke meran di Dusun Rawang Desa Naleung Kec. Julok Kab. Aceh Timur untuk diberikan kepada Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ketika itu Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI baru pulang dari laut mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa tetap di tambak tersebut untuk menjaga narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa menghapus nomor telepon yang digunakan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke tambak toke meran dan setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI dan Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi TEJA SAPUTRA dimana meletakkan narkotika jenis sabu tersebut, oleh Saksi TEJA SAPUTRA mengatakan meletakkannya di tengah jalan pembatas tambak toke meran, selanjutnya Saksi TEJA SAPUTRA mengambil sepeda motor yang Terdakwa bawa sementara Terdakwa dan Saksi AJI BIN ABDULLAH berada di gubuk toke meran untuk menjaga narkotika jenis sabu tersebut, beberapa saat kemudian Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI kembali ke tambak toke meran dan kemudian memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi AJI BIN ABDULLAH oleh Saksi AJI BIN ABDULLAH menyuruh Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI untuk menjaga karung berisikan narkotika jenis sabu, untuk mempermudah Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH mengambil karung berisikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 april 2020 sekira pukul 03. 00 wib, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH tiba di gubuk tambak toke meran, kemudian menanyakan dimana karung berisikan narkotika jenis sabu diletakkan, setelah Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIIDI menunjuk tempat penyimpanannya Saksi M.KASEM BIN ABDULLAH mengajak Saksi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut, sementara Terdakwa disuruh oleh Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH melihat / memantau keadaan, setelah mengambil 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih hijau berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu yang mereka letakkan di depan sepeda motor yang dikendarai Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, setelah itu ia pergi membawa karung berisikan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Saksi JUNAIDI BIN AJI tetap berada di gubuk tersebut hingga akhirnya tertidur dan sekira pukul 08. 00 wib;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibangunkan oleh anggota Satresnarkoba Polres Aceh Timur, selanjutnya Terdakwa dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibawa ke Polsek Julok, dan setibanya di Polsek Julok Terdakwa melihat Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, BASRI BIN RUSLI, Saksi AJI BIN ABDULLAH beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5803 DCG Nomor Mesin : JFZ1E1177915 , Nomor Rangka : MH1JFZ 110GK 176442 milik Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, yang sebelumnya Terdakwa, Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH dan Saksi AJI BIN ABDULLAH gunakan dalam menerima atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sudah berada di Polsek Julok, beberapa saat kemudian Terdakwa, Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, Saksi BASRI BIN RUSLI, Saksi AJI BIN ABDULLAH dan Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dibawa ke Mapolres Aceh Timur;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membantu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH, Saksi AJI BIN ABDULLAH, Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI dan Saksi BASRI BIN RUSLI dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yaitu dengan cara mengantarkan sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan polisi pada saat penangkapan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/34.c/V/

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Res.4.2/2020/Resnarkoba Tanggal 18 Mei 2020, dan telah dibuatkan berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 18 Mei 2020 berupa 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 19830 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan DI Banda Aceh No:T-PP.01.01.91.04.20.703 tanggal 30 April 2020 menerangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus dengan berat 25,65 (dua puluh lima koma enam puluh lima) gram yang diterima untuk diuji dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan telah dilakukan , dan No:T-PP.01.01.91.04.20.704 tanggal 30 April 2020 menerangkan bahwa sampel berupa 1 (satu) bungkus dengan berat 20 (dua puluh) gram yang diterima untuk diuji dengan hasil Positif Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika No:01/KPC/Id/2020 tanggal 18 April 2020 bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui seberat 25.805 (dua puluh lima ribu delapan ratus lima) gram dan 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan diketahui seberat 19.850 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh) gram;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur, tertanggal 5 Nopember 2020, Reg.Perkara: PDM-105 /L.1.22/Enz.2 /08/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI BIN AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang*

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI BIN AJI dengan Pidana SEUMUR HIDUP;
3. Memerintahkan terdakwa JUNAIDI BIN AJI tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 19850 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh ) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk MAXTRON warna biru orange Model C – 31, Nomor Kontak 082386747632;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5803 DCG Nomor Mesin : JFZ1E1177915, Nomor Rangka : MH1JFZ110GK176442;
- 1 (satu) unit bot warna merah biru;
- 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih hijau berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 25805 (dua puluh lima ribu delapan ratus lima) gram.
- 1 (satu) buah plastik warna hijau;
- 1 (satu) unit GPS merk Garmin etrex 10 warna kuning – hitam;
- 1 (satu) unit Telepon Genggam Satelit Merk Thuraya Model XT – LI warna abu – abu, Nomor Kontak +8821668820253;
- 1 (satu) buah pengisi daya warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna biru Model SM - B310E, Nomor Kontak 082276220302;
- 1 (satu) unit Bot warna merah – hijau;

Dipergunakan dalam perkara An. TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Meizu warna hitam, Nomor Kontak 082363697273;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin AJI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 19830 (sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh) gram;
  - 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 25780 (dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh) gram;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 5803 DCG;
  - 1 (satu) unit *boat* warna hijau;
  - 1 (satu) unit *boat* warna merah-hijau;
  - 1 (satu) unit *boat* warna merah-biru;
  - 1 (satu) unit GPS merk Garmin Etrex 10 warna kuning;
  - 1 (satu) unit telepon genggam satelit merk Thuraya model xt-LI warna abu-abu;
  - 1 (satu) buah pengisi daya warna hitam;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung warna biru;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Meizu warna hitam;
  - 1 (satu) unit telepon genggam merk Maxtron warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik warna hijau;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Teja Saputra Bin Edi Junaidi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

### Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi tanggal 7 Desember 2020 Nomor 21/Akta Pid.Sus/2020/PN.Idi., bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi.;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi tanggal 10 Desember 2020 Nomor 21/Akta Pid.Sus/2020/PN.Idi., bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi.;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Idi bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2020, demikian pula sebaliknya bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2020;
4. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 10 Desember 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Desember 2020;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 11 Desember 2020, untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan dan menimbulkan disparitas dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) telah melakukan kekeliruan dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yaitu Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI BIN AJI selama 20 (dua puluh) tahun denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara jauh lebih ringan dibandingkan dengan Terdakwa lainnya, yaitu Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diputus dengan PIDANA MATI, Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diputus dengan Pidana Penjara SEUMUR HIDUP, Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diputus dengan Pidana Penjara SEUMUR HIDUP, dan Saksi BASRI BIN RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diputus dengan Pidana Penjara SEUMUR HIDUP;
2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) dalam menjatuhkan putusannya TIDAK MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DIMASYARAKAT yaitu dengan membuat putusan yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan disparitas hukuman yang berdampak pada rasa keadilan dimasyarakat maupun antara masing-masing terdakwa, sehingga dikhawatirkan akan terjadi keributan, padahal dalam fakta-fakta persidangan dimana terdakwa JUNAIDI BIN AJI BERPERAN AKTIF DALAM MENGAMBIL NARKOTIKA SABU sebanyak 1 (satu) buah karung goni plastik warna putih hijau berisikan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik berwarna emas masing-masing bertuliskan QUANYINWANG berisikan plastik bening berisikan kristal narkotika jenis sabu yang berada didepan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BL 5803 DCG Nomor Mesin : JFZ1E1177915 , Nomor Rangka : MH1JFZ 110GK176442 milik Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH yang dikendarai oleh Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH;
3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Factie*) dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



4. Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi M. KASEM BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi TEJA SAPUTRA BIN EDI JUNAIDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi AJI BIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi BASRI BIN RUSLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika Internasional yang masuk ke Indonesia melalui perairan Kabupaten Aceh Timur dari wilayah Malaysia;
5. Bahwa intensitas perkara Narkotika yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Timur yang disidangkan baik di Pengadilan Negeri Idi atau di Pengadilan Banda Aceh mengenai peredaran Narkotika Jenis Sabu sangat banyak bahkan pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu perlu hukuman yang maksimal agar dapat berefek jera dan generasi muda bangsa dapat terlindungi jauh dari Narkotika, MENINGAT BAHWA WILAYAH KABUPATEN ACEH TIMUR MERUPAKAN WILAYAH ZONA BERBAHAYA dalam hal penyelundupan/ pengedaran Narkotika Jenis sabu yang berasal dari wilayah luar negeri seperti Malaysia melalui perairan wilayah Kabupaten Aceh Timur. Dimana berdasarkan data penanganan perkara Narkotika di Kejaksaan Aceh Timur bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan PIDANA MATI sebanyak 32 (tiga puluh dua) yaitu :
  - ABDUL HANNAS Alias ANNAS dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Kg;
  - MAHYUDDIN ALIAS BOY dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Kg;
  - M. ALBAKIR Alias BAKIR dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Kg;
  - AZHARI Alias ARI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Kg;
  - RAZALI M. DIA ALIAS DOYOK dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 50 Kg;
  - BAHARUDDIN als UDIN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
  - M. SALEH als LEH dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
  - SAYUTI als TI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EFFENDI alias FEN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
- IKBAL Als DEKBAT Als KASIM Bin AMIRUDDIN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 40.683,4 gram;
- HASANUDIN RAMLI alias NEK bin RAMLI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 40.683,4 gram;
- JUNAIDI alias EDI bin alm MARJOHAN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 40.683,4 gram;
- SAIFANNUR alias SAIFAN bin alm ILYAS dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 40.683,4 gram;
- AMRI ALIAS AM BIN ALM M. YUSUF dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 40.683,4 gram;
- RAHMAD AHYAN BIN HANAFIAH dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 144.502,54 gram dan 8.500 butir Ekstasi (MDMA);
- FAKRURRAZI BIN ABDUL KARIM dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 12.796,35 gram, 90.000 butir narkotika jenis Ekstasi (MDMA), dan 10.000 butir Pil H5 (erimin);
- M. HUSEN ALIAS RAJA dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 137.692 gram dan 42.500 butir pil narkotika jenis Ekstasi;
- IBNU IDRIS ALIAS BENU ALIAS AWI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 137.692 gram dan 42.500 butir pil narkotika jenis Ekstasi;
- M. SALEH dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 137.692 gram dan 42.500 butir pil narkotika jenis Ekstasi;
- SAIFUL SYARKAWI ALS PON BIN SYARAWI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
- DENNY ISHAK ALS DANI BIN ISHAK TAHIR dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
- ROMI BIN NURDIN AMAT dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
- T. MAIMUN ALS MUN BIN T.M. DAUD dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 30 Kg;
- MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;
- EDI SAPUTRA ALS NYAK BIN RAZALI MAHMUD dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUNAIDI ALIAS UCOK dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 57.095 Gram;
- RIDWAN ALIAS CIK WAN BIN (ALM) MAHMUD dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;
- MARZUKI ALIAS JUKI BIN ZAHMAN dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;
- FAISAL NUR ALIAS FAISAL BIN M. ALI dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;
- FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 16 Kg;
- SAMSUL KAMAL ALIAS SON dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 31.495 gram dan 80.000 (delapan puluh ribu) butir tablet ekstasi;
- DUSTHUR BIN HANAPIAH dengan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 19.528 gram Narkotika Jenis Sabu.

6. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu;

7. Bahwa Penuntut Umum Belum menerima putusan lengkap dari Penga dilan Negeri Idi tanggal 03 Desember 2020 padahal berdasarkan ketentuan mengenai kutipan putusan merujuk pada Nomor 3 [SURAT EDARAN MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan](#) (SEMA Nomor 1 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa *“petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan”*, namun hingga saat ini kami belum menerima putusan tersebut;

8. Bahwa oleh karenanya dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana seumur hidup sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa alasan yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan perkara a quo, demikian pula terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak pula mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi. dan telah membaca serta memperhatikan pula semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo maupun Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan baik pidana penjara dan pidana denda Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya karena telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, demikian pula tentang status barang bukti juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan/keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu ringan sehingga menimbulkan disparitas hukuman karena Terdakwa lain dalam perkara terpisah (splitsing) telah dijatuhi pidana seumur hidup dan bahkan ada yang pidana mati, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan/keberatan Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa peran Terdakwa terhadap kejahatan narkotika tersebut tidaklah terlalu sentral, karena Terdakwa hanya mengantarkan sepeda motor ke Tambak Toke Meran (tempat disembunyikannya Narkotika) atas permintaan pamannya yang bernama M. Kasem bin Abdullah (Terdakwa perkara terpisah) untuk diserahkan kepada Teja Saputra bin Edi Junaidi dan Aji bin Abdullah (keduanya Terdakwa perkara terpisah) untuk dipakai pulang ke rumahnya setelah keduanya berhasil mengambil Narkotika di tengah laut, dan Terdakwa diminta tetap di tempat tersebut untuk menjaga karung yang berisi Narkotika untuk mengawasi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



keadaan sekitar sebelum Narkotika tersebut diambil oleh M. Kasem bin Abdullah (Terdakwa perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka telah sepadan dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana lebih rendah dan tidak sama dari Terdakwa lainnya (perkara terpisah) karena peran Terdakwa tidak terlalu sentral, sehingga penjatuhan pidana yang lebih rendah dari Para Terdakwa lainnya (perkara terpisah) tersebut tidak dapat diartikan akan mengakibatkan disparitas dalam penjatuhan pidana, akan tetapi justru penjatuhan pidana tersebut harus bersifat proporsional yaitu sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi. yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Idi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa penangkapan maupun masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 3 Desember 2020 Nomor 169/Pid.Sus/2020/PN.Idi. yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 oleh kami SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum. dan H.ZULKIFLI, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 9 Pebruari 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh A N W A R, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SARJIMAN, S.H.,M.Hum.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

2. H. ZULKIFLI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A N W A R, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/PID/2021/PT. BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)